

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi yang paling sakral dalam kehidupan manusia. karena bertemunya seorang laki-laki dan wanita yang mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk keluarga kecil. perkawinan bukan hanya didasarkan dalam kebutuhan biologis antara pria dan wanita, akan tetapi perkawinan mengikuti Sunnah Rosulullah yang bermakna sebagai ibadah.¹ Tujuan dari perkawinan memiliki manfaat yang besar, yaitu untuk menciptakan ketenangan jiwa dari pasangan suami dan istri, untuk menyalurkan kebutuhan biologis, melahirkan generasi keturunan, dan menjaga pandangan mata maupun kehormatan diri.

Perkawinan menurut undang-undang pasal 1 nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Menurut kompilasi hukum islam dalam pasal 2 dan pasal 3 tentang perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Perkawinan merupakan usaha membangun rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri untuk membuat keturunan

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016), 185.

² Undang-Undang Pasal 1 Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan.

yang sah, untuk mencapai ketentraman hidup, kedamaian, dan rasa kasih sayang sesamanya. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Rum ayat 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Budaya Indonesia sangat beraneka ragam mulai dari agama, suku, adat dan tradisi di masyarakat yang ada dalam daerah masing-masing, bahkan yang berbaur mitos banyak sekali.⁵ Tradisi secara umum suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih di terima di ikuti bahkan di pertahankan oleh kelompok masyarakat.⁶ Menurut kamus bahasa indonesia adalah adat kebiasaan turun-menurun dari (nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.⁷ Dari pemaparan di atas kebiasaan yang turun menurun yang di wariskan dari nenek moyang kita untuk di lakukan oleh anak turunya sebagai tradisi kebiasaan.

Sedangkan kebiasaan menurut Horton dan Hunt ialah “kebiasaan hanyalah suatu cara yang lazim yang wajar dan di ulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang”.⁸ Dari pengertian di atas tradisi dan kebiasaan memiliki kesamaan yang sama yaitu kegiatan atau aktivitas yang diulang-ulang di lakukan nenek moyang dan di wariskan kepada anak turunya sebagai kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang

⁴ Q.S. Ar- Rum 2.

⁵ Yuni Kartika, “ Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalida Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2020), 4.

⁶ Soenarto Timoer , *Mitos Ç Ūra-Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya* (Surabaya, Balai Pustaka, 1983), 11.

⁷ Alfin Syah Putra, Teguh Ratmanto, ”Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-Nilai Adat”, *Jurnal Komunikasi, Universitas Islam Bandung*, Vol. 7 No. 1 (April, 2019), 63.

⁸ Ibid.

terus di jalani secara berkesinambungan dari generasi ke generasi penerusnya. Kebiasaan menjadi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat baik sebagai individu maupun kelompok, maka terciptalah adat dalam perdesaan. adat daerah mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak bisa di samakan dari adat lainnya.

Salah satu praktik adat tradisi kepercayaan yang dilestarikan dari dulu di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, yaitu adat kerubahan gunung dalam proses perkawinan, yang mana memiliki makna arti “wong nemoni kesusahan seng gede banget”⁹ yang mana dari keluarga calon pasangan suami istri tertimpah musibah kematian orang tua wali atau simbah dari calon pasangan suami istri yang akan di gelar akad perkawinan di kemudian hari. Rencana perkawinan yang sudah di siapkan sedemikian rupa terpaksa ditunda untuk menghindari bala’ selepas perkawinan berlangsung. bala’ yang di yakini oleh warga sekitar yaitu menimbulkan kematian, kerusakan hubungan rumah tangga pasangan suami istri, musibah banyak, kesulitan ekonomi dan lebih banyak lain yang tidak di inginkan dalam paska selesainya perkawinan. Tetapi di perbolehkan ketika perkawinan sudah beberapa hari lagi dengan melangsungkan pernikahan di sebelah jenazah (nikah mayit) sebagai penghormatan terakhir dan pengetahuan orang tua yang meninggal bahwa anak sudah menikah.

Akan kebanyakan masyarakat sekitar ketika terjadi kematian orang tua atau simbah lebih memilih keyakinan penundaan perkawinan dalam arti “ganti tahun” dengan melangsungkan pernikahan nunggu pergantian tahun jawa yaitu bulan suro.

⁹ Lailatus Sumarlin, “Tradisi Perkawinan Kerubahan Gunung Dalam Pandangan Toko Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2015), 19.

ketika terjadi pernikahan paska musibah kematian orang tua atau simbah keluarga dekat atau masyarakat lebih cenderung mengingatkan untuk penundaan pernikahan yang sudah di persiapkan kwatir-nya keluarga tersebut tidak mengetahui adat yang ada di lingkungan sekitar dan menghindari bala' sehabis pernikahan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara ke beberapa warga Desa Candisari, ada keluarga yang tidak percaya atas tradisi kerubahan gunung, sehinggalah dari salah satu anggota keluarga berani bertanggung jawab tetap melangsungkan perkawinaan yang tidak menunggu pergantian tahun. Maka mengakibatkan kematian orang yang bertanggung jawab paska perkawinan, bahkan masyarakat sekitar mempercayai mempelai yang di nikahkan akan berdampak kematian di kemudian hari. namun tidak semua itu benar seperti yang terjadi di atas, bisa jadi hanya kebetulan saja atau memang dampak dari melanggar dari kepercayaan masyarakat sekitar. asal usul adat tradisi kepercayaan kerubahan gunung ini masyarakat belum mengetahui sebenarnya, tapi memiliki makna dasar yaitu menghormati keluarga yang habis kenak musibah besar sehinggalah melarang untuk kegiatan bersenang-senang seperti ajang perkawinan.

Akan tetapi mitos kepercayaan nenek moyang mengenai tradisi perkawinan kerubahan gunung tetap di lestarikan oleh masyarakat sekiar sampai saat ini. maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pemahaman dan keyakinan warga sekitar mengenai tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang sekitar. oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul **“Tradisi Pernikahan Kerubahan Gunung Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Desa Candisari Kec Sambeng Kab Lamongan).“**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi perkawinan kerubahan gunung di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?.
2. Bagaimana praktik penyiasatan tradisi perkawinan kerubahan gunung dan korelasi dengan teori fenomenologi?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat mengenai praktik tradisi praktik perkawinan kerubahan gunung yang ada di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis lebih dalam mengenai penyiasatan praktik tradisi perkawinan kerubahan gunung serta korelasi dari teori fenomenologi.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap bisa memberikan kontribusi keilmuan bagi para akademis dan menambah bahan wacana baru mengenai keanekaragam tradisi adat perkawinan khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan telaah pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fenomena tradisi adat perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti mengharapkan bisa memberikan informasi keilmuan dan bahan bacaan kepada masyarakat luas di media sosial secara umum untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi pernikahan kerubahan gunung.
- b. Mengharapkan menambah pengetahuan penelitian fenomenologi, bagi para peneliti selanjutnya dan menambah bahan referensi yang ada di pustaka terdahulu.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan data yang kita telusuri belum banyak peneliti yang mengangkat mengenai adat tradisi kerubahan gunung, akan tetap cuma menemukan satu jurnal yang membahas mengenai judul tersebut, adapun beberapa kutipan dari hasil kutipan penelitian terdahulu.

1. Dalam penelitian tesis yang ditulis oleh Nur Sodik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan judul penelitian "*Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga*" (*Study Kasus Di Desa Kritig Kecamatan Petahanan Kabupaten Kebumen*). Dalam penelitian terdahulu lebih fokus kepada penggalan fenomena penundaan perkawinan yang disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dan di tinjau dari hukum islam terhadap adat penundaan perkawinan.¹⁰ Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, lebih melihat dari sisi makna dibalik penundaan perkawinan dan penelitian ini di tinjau dari fenomenologi untuk mengamati fenomena dan mengambil esensi makna dalam suatu kejadian di masyarakat.

¹⁰ Nur Sodik, "Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Study Kasus di Desa Kriting Kecamatan Petahan Kabupaten Kebumen)", *Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2019), 4.

2. Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Lailatus Sumarlin, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan judul penelitian "*Tradisi perkawinan kerubahan gunung dalam pandangan toko masyarakat*" Dalam penelitian terdahulu lebih fokus kepada tradisi pernikahan kerubahan gunung, melihat pandangan toko masyarakat mengenai tradisi yang sudah turun menurun dan melihat sanksi orang yang tidak mentaati tradisi yang ada.¹¹ Sedangkan dalam penelitian ini melihat mengenai manfaat di tundanya pernikahan dan di tinjau dari fenomenologi dari sisi makna dibalik penundaan tradisi.
3. Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh M. Aziz Indrayanto, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubahan Gunung (Studi Di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulung Bawang)*". Dalam penelitian sebelumnya lebih melihat ketaatan dalam melaksanakan tradisi kerubahan gunung yang sudah turun-menurun yang sudah diwariskan nenek moyang yang telah diakui dan dijadikan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat desa trijaya. Dengan kajian hukum islam dan bagi orang yang melanggar tradisi ini akan dikasih sanksi, bagi saya cukup ringan karna dapat cacian/obrolan tidak enak dari lingkungan setempat.¹² Perbedaan dari penelitian ini dengan kajian yang berbeda dengan tinjauan fenomenologi dan orang yang melanggar akan dikasih sanksi cukup berat dan akan mendatangkan celaka sehabis pernikahan.

¹¹ Lailatus Sumarlin, "Tradisi Perkawinan Kerubahan Gunung Dalam Pandangan Toko Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1, (2015), 19.

¹²M. Aziz Indrayanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Kerubahan Gunung (Study Kasus di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulung Bawang)", *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2021), 5.

4. Dalam penelitian jurnal yang ditulis oleh Firman Hidayat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan judul penelitian “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Study Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”. Dalam penelitian sebelumnya berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak melangsungkan/menundaan pernikahan dengan tinjauan hukum islam.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini melihat dari sisi makna dibalik larangan pernikahan kerubahan gunung dan dikaji dalam tinjauan fenomenologi.

Tabel 1.0

NO	Bentuk Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Sodik, Penelitian tesis pada tahun 2019.	Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu anggota Keluarga (Study Kasus Di Desa Kritig kecamatan Petahanan	Sama-sama membahas penundaan perkawinan akibat anggota keluarga meninggal (perkawinan kerubahan gunung).	Dalam penelitian terdahulu berfokus kepada penggalian fenomena penundaan perkawinan akibat salah satu anggota keluarga meninggal dengan tinjau hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini fokus menggali mengenai

¹³ Firman Hidayat, “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Study Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”, *Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 2 (2014), 137.

		Kabupaten Kebumen).		makna-makna dalam tradisi penundaan perkawinan.
2	Lailatus Sumarlin, Penelitian jurnal pada tahun 2015.	Tradisi perkawinan kerubahan gunung dalam pandangan toko masyarakat.	Sama-sama membahas mengenai tradisi perkawinan kerubahan gunung.	Dalam penelitian terdahulu lebih fokus kepada tradisi pernikahan kerubahan gunung, melihat pandangan toko masyarakat. Sedangkan penelitian ini fokus menggali mengenai makna-makna dalam tradisi penundaan perkawinan.
3	M. Aziz Indrayanto, Penelitian skripsi pada tahun 2021.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubahan Gunung (Studi Di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten	Sama-sama membahas tradisi perkawinan kerubahan gunung (penundaan perkawinan).	Dalam penelitian terdahulu melihat ketaatan dalam melaksanakan tradisi kerubahan gunung yang sudah turun-menurun dengan korelasi hukum islam. Sedangkan penelitian ini menggali makna-

		Tulung Bawang).		makna tradisi perkawinan kerubahan gunung.
4	Firman Hidayat, penelitian jurnal pada tahun 2014.	Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Study Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang).	Sama-sama membahas mengenai penundaan perkawinan akibat anggota keluarga meninggal (tradisi perkawinan kerubahan gunung).	Dalam penelitian terdahulu berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menundaan pernikahan dengan tinjauan hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini menggali mengenai makna-makna dalam tradisi perkawinan kerubahan gunung.